

**EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA BULOGADING, KECAMATAN BONTONOMPO,
KABUPATEN GOWA)**

Nasir

Email: nasir@unm.ac.id
Universitas Negeri Makassar

Abstract

Community participation is an important element in realizing democratic and accountable village development planning. The Village Development Planning Conference (Musrenbangdes) is designed as a participatory forum to accommodate the aspirations of the community in determining village development priorities. However, in practice, community participation often does not run effectively. This study aims to analyze the effectiveness of community participation in Musrenbangdes in Bulogading Village, Bontonompo District, Gowa Regency, and identify the factors that affect it. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through observations, in-depth interviews, and documentation of village governments, Village Consultative Bodies (BPD), community leaders, and villagers. The data analysis technique uses an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of the study show that community participation in Musrenbangdes has been running, but its effectiveness is still not optimal. Community participation tends to be formalistic and dominated by certain groups, while active community involvement in decision-making is still limited. Factors that affect these conditions include the level of community understanding, information disclosure, and the role of the village government in facilitating participation. This research contributes to the development of Public Administration Science, especially related to the study of community participation and village development planning, as well as providing practical recommendations for village governments in improving the quality of the implementation of Musrenbangdes.

Keywords: community participation, Musrenbangdes, village development, public administration

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang demokratis dan akuntabel. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dirancang sebagai forum partisipatif untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali belum berjalan secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalistik dan didominasi oleh kelompok tertentu, sementara keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain tingkat pemahaman masyarakat, keterbukaan informasi, serta peran pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait kajian partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan desa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangdes.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, Musrenbangdes, pembangunan desa, administrasi publik

Submitted: 18-01-2026 | Accepted: 10-02-2026 | Published: 28-02-2026

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam konteks otonomi daerah, penguatan peran desa ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat.

Salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum resmi yang mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas serta menyepakati prioritas pembangunan desa. Forum ini dirancang sebagai wadah partisipatif yang memungkinkan

masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi, sehingga perencanaan pembangunan desa diharapkan lebih responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Dengan demikian, keberhasilan Musrenbangdes sangat ditentukan oleh tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Cohen & Uphoff (2020) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan warga dalam empat tahapan pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Dalam konteks Musrenbangdes, partisipasi yang efektif tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti tingkat kehadiran masyarakat, tetapi juga dari aspek kualitatif, yakni sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mempengaruhi keputusan, serta melihat aspirasi mereka diwujudkan dalam program dan kegiatan pembangunan desa.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang ideal. Berbagai penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa Musrenbangdes sering kali bersifat prosedural dan formalistik, di mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di negara berkembang kerap kali hanya bersifat simbolik. Masyarakat sering kali diundang untuk hadir, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini diperparah oleh dominasi aktor-aktor tertentu dalam forum musyawarah, sehingga aspirasi kelompok masyarakat tertentu kurang terakomodasi (Conyers, Gafar, & Susetiawan, 2021; Margayaningsih, 2022; Maryani & Nainggolan, 2020).

Pendapat tersebut sejalan dengan temuan Putri (2025) yang mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas masyarakat, terbatasnya akses informasi, dominasi elit desa, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Akibatnya, hasil Musrenbangdes sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu atau

menyesuaikan dengan program dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut juga berpotensi terjadi di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Meskipun Musrenbangdes telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan desa, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah sejauh mana partisipasi masyarakat dalam forum tersebut berlangsung secara efektif. Masih terbuka kemungkinan bahwa partisipasi masyarakat hanya terbatas pada kehadiran fisik tanpa keterlibatan aktif dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes agar dapat diketahui apakah proses perencanaan pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan prinsip partisipatif, demokrasi lokal, dan good governance.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Administrasi Publik, khususnya dalam kajian partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga pembangunan desa dapat lebih berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Kajian Pustaka

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan konsep fundamental dalam kajian Administrasi Publik dan pembangunan, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan yang

bersifat partisipatif. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Cohen & Uphoff (2020), partisipasi masyarakat mencakup empat dimensi utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dan partisipasi dalam evaluasi pembangunan. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan menentukan kualitas partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Arnstein sebagaimana dikutip dalam Angraini (2025) yang mengemukakan konsep *ladder of citizen participation*. Arnstein membagi partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkatan, mulai dari manipulasi dan terapi (non-participation), konsultasi dan penempatan (tokenism), hingga kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol warga (*citizen power*). Teori ini menegaskan bahwa partisipasi yang sejati bukan sekadar kehadiran atau konsultasi formal, melainkan keterlibatan masyarakat yang memiliki kekuatan nyata dalam mempengaruhi keputusan publik.

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Putri (2025) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, tetapi juga mendorong rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga berimplikasi pada keberlanjutan program pembangunan desa.

Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Efektivitas partisipasi masyarakat merujuk pada sejauh mana keterlibatan masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Efektivitas tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga dari kualitas keterlibatan serta pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dikatakan efektif apabila mampu mempengaruhi keputusan dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

(Andika, Utoyo, & Sulistio, 2021; Hanafi, Damayanti, & Nazulfa, 2024; Jayanti, 2023; Meleru, Pangemanan, & Sampe, 2022).

Lebih lanjut Cohen & Uphoff (2020) menjelaskan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat keterwakilan masyarakat, intensitas keterlibatan dalam proses diskusi, kemampuan menyampaikan aspirasi, serta sejauh mana aspirasi tersebut diakomodasi dalam keputusan akhir. Partisipasi yang efektif juga ditandai dengan adanya transparansi proses, akses informasi yang memadai, serta hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, efektivitas partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan yang responsif dan inklusif. Partisipasi yang tidak efektif cenderung menghasilkan program pembangunan yang kurang tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam menilai kualitas pelaksanaan Musrenbangdes.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Musrenbangdes merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat partisipatif dan berjenjang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Conyers et al. (2021), perencanaan pembangunan yang efektif harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan lokal. Musrenbangdes dirancang sebagai mekanisme untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. Namun, efektivitas Musrenbangdes sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah desa membuka ruang partisipasi yang luas dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat (Jaya, Epriadi, & Sari, 2025; Rifai, Burlian, & Yazwardi, 2025; Sudianing & Ardana, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Musrenbangdes sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dominasi elit desa, keterbatasan kapasitas masyarakat, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang menghambat optimalisasi fungsi Musrenbangdes sebagai forum partisipatif (Putri, 2025). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbangdes untuk memastikan bahwa forum ini benar-benar berfungsi sebagai sarana perencanaan pembangunan yang partisipatif dan efektif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan, kesadaran, dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Al Farisi, Firmansyah, Zain, Rijal, & Yakin (2025), tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat dalam memahami isu pembangunan dan menyampaikan aspirasi secara argumentatif.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup peran pemerintah desa, keterbukaan informasi, kepemimpinan kepala desa, serta mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes itu sendiri. Harahap et al. (2024) menekankan bahwa komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi yang inklusif dan transparan sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, dukungan kelembagaan dan regulasi yang jelas juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih efektif.

Dengan memahami teori-teori dan temuan penelitian terdahulu tersebut, kajian pustaka ini menjadi landasan logis untuk mengembangkan permasalahan penelitian mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Kajian ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kerangka pemikiran dan indikator penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,

yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan perlu dipahami melalui perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut secara rutin melaksanakan Musrenbangdes sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus–September 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Subjek penelitian meliputi pemerintah desa, seperti kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dan warga desa yang terlibat atau memiliki pengetahuan terkait pelaksanaan Musrenbangdes.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan Musrenbangdes dan bentuk partisipasi masyarakat dalam forum tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan penelitian guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses Musrenbangdes, tingkat partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi tersebut. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen-dokumen resmi desa, seperti notulen Musrenbangdes, daftar hadir, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Huberman (2020), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-menerus selama

proses penelitian untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bulogading secara umum telah terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Masyarakat hadir dan terlibat dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Namun demikian, tingkat efektivitas partisipasi masyarakat tersebut masih tergolong belum optimal, karena keterlibatan masyarakat lebih didominasi oleh aspek kehadiran fisik dibandingkan dengan keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam Musrenbangdes masih terbatas pada kelompok tertentu, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga desa. Sementara itu, sebagian besar masyarakat yang hadir cenderung berperan sebagai pendengar dan tidak secara aktif menyampaikan aspirasi, gagasan, maupun usulan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi di antara peserta Musrenbangdes, di mana ruang partisipasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan Musrenbangdes telah mengikuti prosedur formal yang ditetapkan, mulai dari penyampaian agenda, pemaparan rencana pembangunan, hingga sesi diskusi dan pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua peserta terlibat aktif dalam proses diskusi. Sebagian masyarakat memilih untuk bersikap pasif dan menerima keputusan yang telah diarahkan oleh pihak-pihak tertentu. Fenomena ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalistik, sebagaimana dikemukakan oleh Conyers et al. (2021), yang menyatakan bahwa partisipasi dalam perencanaan pembangunan sering kali hanya bersifat simbolik dan belum memberikan pengaruh nyata terhadap hasil keputusan.

Jika dikaji menggunakan kerangka teori Cohen & Uphoff (2020), partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading baru dominan pada dimensi partisipasi dalam kehadiran dan keterlibatan awal, sementara dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan belum berjalan secara maksimal. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah belum sepenuhnya terakomodasi dalam keputusan akhir, sehingga tingkat efektivitas partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Musrenbangdes di Desa Bulogading belum sepenuhnya berfungsi sebagai forum partisipatif yang ideal. Partisipasi masyarakat yang belum efektif berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara program pembangunan yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan substantif, sehingga Musrenbangdes dapat benar-benar menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bentuk dan Proses Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bulogading pada umumnya masih bersifat konvensional. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kehadiran dalam forum musyawarah, penyampaian usulan secara lisan, serta pemberian persetujuan terhadap hasil musyawarah yang telah dirumuskan. Kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes menunjukkan adanya keterlibatan awal, namun belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi yang aktif dan substantif dalam proses perumusan keputusan.

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Musrenbangdes sebagian besar masih bersifat umum dan cenderung mengikuti arah kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengemukakan aspirasi secara kritis dan argumentatif masih terbatas. Selain itu, terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyetujui usulan yang telah disepakati oleh aktor-aktor dominan tanpa melalui proses

diskusi yang mendalam. Kondisi ini mencerminkan bahwa posisi masyarakat dalam forum Musrenbangdes masih relatif lemah dalam memengaruhi keputusan akhir.

Proses penyampaian aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes telah difasilitasi melalui sesi diskusi dan penyampaian usulan secara terbuka. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan pembangunan. Namun, keterbatasan waktu pelaksanaan musyawarah serta dominasi beberapa peserta, seperti perangkat desa dan tokoh masyarakat tertentu, menyebabkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan dibahas secara maksimal. Situasi ini sejalan dengan temuan Putri (2025) yang menyatakan bahwa dominasi elit desa dalam forum musyawarah sering kali membatasi ruang partisipasi masyarakat secara luas dan merata.

Selain itu, proses Musrenbangdes masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan prosedural, sehingga diskusi cenderung berjalan satu arah. Masyarakat sering kali ditempatkan sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap rencana yang telah disusun sebelumnya, bukan sebagai mitra sejajar dalam merumuskan prioritas pembangunan desa. Akibatnya, proses partisipasi yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dialogis dan deliberatif dalam perencanaan pembangunan.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *ladder of citizen participation* yang dikemukakan oleh Arnstein dalam Angraini (2025), partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading masih berada pada tingkat *tokenism*. Pada tingkat ini, masyarakat telah diberikan ruang untuk hadir dan menyampaikan pendapat, namun keterlibatan tersebut belum disertai dengan kekuatan yang signifikan dalam menentukan keputusan akhir. Aspirasi masyarakat yang disampaikan belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam penetapan prioritas pembangunan desa, sehingga pengaruh masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan masih relatif rendah.

Dengan demikian, bentuk dan proses partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading masih memerlukan penguatan agar tidak berhenti pada partisipasi simbolik. Diperlukan upaya untuk menciptakan mekanisme musyawarah yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya hadir dan menyetujui keputusan, tetapi juga memiliki peran yang lebih besar dalam merumuskan dan

menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi bersama.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bulogading dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri masyarakat (faktor internal) maupun yang bersumber dari lingkungan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa (faktor eksternal). Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Faktor internal yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat antara lain tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara utuh fungsi Musrenbangdes sebagai forum strategis untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan desa. Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya keberanian dan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aktif dan argumentatif dalam forum musyawarah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan juga masih beragam, sehingga partisipasi yang diberikan cenderung bersifat pasif dan mengikuti keputusan yang telah diarahkan.

Selain tingkat pendidikan dan pemahaman, faktor internal lainnya adalah motivasi dan pengalaman masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes. Masyarakat yang jarang terlibat dalam kegiatan musyawarah cenderung merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan aspirasi, sementara masyarakat yang memiliki pengalaman dan akses informasi yang lebih baik cenderung lebih aktif berpartisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat menjadi aspek penting dalam mendorong efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.

Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat meliputi peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes, tingkat keterbukaan informasi, serta gaya kepemimpinan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes, namun upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal

sosialisasi dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang terbatas mengenai agenda, mekanisme, dan hasil Musrenbangdes menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesiapan dalam menyampaikan aspirasi secara optimal.

Kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam menentukan iklim partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang terbuka, responsif, dan inklusif cenderung mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif, sementara kepemimpinan yang bersifat dominan berpotensi membatasi ruang partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Harahap et al. (2024) yang menegaskan bahwa komitmen, keterbukaan, dan dukungan pemerintah desa merupakan faktor kunci dalam menciptakan partisipasi masyarakat yang efektif dan bermakna.

Dengan demikian, efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Bulogading tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dan kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah desa mampu menciptakan mekanisme dan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi. Upaya peningkatan efektivitas partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan transparansi, serta pengelolaan Musrenbangdes yang lebih inklusif dan partisipatif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa telah terlaksana, namun efektivitasnya masih belum optimal. Partisipasi masyarakat lebih banyak ditunjukkan melalui kehadiran dalam forum musyawarah, sementara keterlibatan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan memengaruhi pengambilan keputusan masih terbatas pada kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes belum sepenuhnya berfungsi sebagai forum perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Faktor-faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat, dominasi elit desa, keterbukaan informasi, serta peran pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi menjadi penentu utama efektivitas partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes serta faktor-faktor

yang memengaruhinya telah terjawab melalui temuan penelitian ini.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Musrenbangdes sebagai sarana utama dalam menentukan arah pembangunan desa, sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan kritis. Selain itu, pemerintah desa perlu menciptakan mekanisme Musrenbangdes yang lebih inklusif dan transparan dengan memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa dominasi kelompok tertentu. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola forum partisipatif juga menjadi langkah penting guna meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan desa. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong lahirnya model perencanaan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.
- Andika, W. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2021). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Administrativa*, 3(2), 213–229.
- Angraini, M. (2025). Penerapan Good Governance dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah di Desa Padang Burnai. *Al Khalifah: Jurnal Kajian Sosiopolitik Dan Hukum*, 1(1), 83–92.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (2020). Rural development participation. *Rural Development Monograph*.
- Conyers, D., Gafar, A., & Susetiawan. (2021). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210.
- Harahap, T. A. P., Viranda, A., Riski, A. P., Safitri, A. A., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 465–481.
- Huberman, A. (2020). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Jaya, M., Epriadi, D., & Sari, M. D. K. (2025). Implementasi Program Dumisake dan Dinamika Politik Pembangunan Daerah: Studi Kebijakan Umkm di Kecamatan Rimbo Bujang. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 89–102.
- Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi partisipasi masyarakat dalam public governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51–58.
- Margayaningsih, D. I. (2022). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Meleru, J., Pangemanan, F. N., & Sampe, S. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *GOVERNANCE*, 2(1).
- Putri, C. E. (2025). Musrenbang Desa Sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatoris: Studi Kasus Di Desa Tamansari. *Journal Publicuho*, 8(3), 1593–1604.
- Rifai, M., Burlian, P., & Yazwardi, Y. (2025). The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, 8(3), 662–683.
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2), 100–115.